

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaku yang melakukan tindak usaha menjual rokok elektrik atau vape dapat di pidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya terhadap Pasal 4 ayat 8 belum terlaksana dengan baik walaupun adanya pasal yang mengatur mengenai tentang perlindungan konsumen masih belum ada aturan secara tegas yang langsung mengatur rokok elektrik atau vape sehingga menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab dari para pelaku usaha rokok elektrik terhadap konsumennya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawabawan pelaku usaha terhadap rokok elektrik terhadap konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya terhadap pasal 4 ayat 8 masih belum berjalan dengan efektif karena beberapa alasan berikut, pertama belum adanya aturan secara tegas yang mengatur secara khusus mengenai pelaku usaha rokok elektrik. Kedua, masih belum adanya tindakan dari pemerintah sosialisai dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi rokok elektrik. Ketiga masih tingginya peminat dari semua kalangan masyarakat sehingga menyebabkan cukup banyaknya para oknum yang nekat berjualan rokok elektrik tanpa memperdulikan resiko. Keempat dengan belum adanya aturan yang secara jelas mengatur secara

langsung rokok elektrik sehingga banyaknya pengguna rokok elektrik yang bukan saja dari kalangan orang dewasa namun juga dari kalangan muda.

## B. Saran

1. Dalam proses pertanggung jawaban pelaku usaha rokok elektrik atau vape dapat di tarik kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut perlu di lakukan kajian terhadap bahaya vape penanggulangannya dan aturan secara jelas mengatur secara langsung mengenai rokok vape lebih tepatnya para pelaku usaha. Sebelum melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa sebaiknya konsumen memilih dan mencari manfaat yang timbul dari barang dan/atau jasa tersebut, apakah barang dan/atau jasa bisa bermanfaat atau tidak. Konsumen juga wajib memiliki pengetahuannya terhadap hal-hal baru khususnya rokok elektrik. Selain itu, untuk pelaku usaha seyogyanya berupaya untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK. Pemerintah seyogyanya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang khusus membahas mengenai rokok elektrik, hal ini bertujuan agar terdapat regulasi yang jelas mengenai rokok elektrik dan dapat meminimalisir peredaran tanpa izin rokok elektrik tersebut. Konsumen juga harus memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru, jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk barang dan/atau jasa.

1. Dalam mengatasi faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pelaku usaha rokok elektrik perlu adanya langkah langkah untuk mencegah terjadinya tindak penyimpangan, langkah-langkah yang dapat di ambil sebagai berikut, yaitu melakukan sosialisasi tidak hanya terhadap para pelaku usaha namun juga terhadap khalayak ramai, dan juga perlu adanya kerja sama dari pihak pemerintah, masyarakat dan juga pihak sekolah agar para konsumen elektrik di bawah umur bisa di cegah, dan juga perlu adanya pengawasan dari orang tua dan pemeberian informasi mengenai apa saja yang dapat di akibatkan dari menggunakan/ mengkonsumsi rokok elektrik atau Vape.
2. Dapat menjadi ladang pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha rokok elektrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Penelitian ini di harapkan mampu menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan terkait dalam mengkaji aturan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha rokok elektrerik di pangkalpinang.
4. Penelitian ini di mampu menjadi bahan sosialisasi literatur dan pedoman kerja pemerintah daerah terkait pertanggungjawaban hukum kepada pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.